



**P U T U S A N**

**Nomor : 0030/Pdt.G/2013/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan MI, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW.23 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 02 Januari 2013 nomor: 0030/Pdt.G/2013/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2011, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 9 halPut No.0030/Pdt.G/2013/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 204/22/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA.

Kecamatan XXXXX, Kab Magelang ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 hari.
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qobladuhul);
5. Bahwa selama tinggal bersama-sama Tergugat tidak pernah mau tidur bersama dan Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan layaknya suami Isteri ;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijokdohkan oleh orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak mencintai Penggugat dan kalau Penggugat bertemu dengan Tergugat maka Tergugat selalu memarahi Penggugat karena Tergugat tidak mencintai Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang akibatnya pisah rumah sampai sekarang ;
8. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan Penggugat nafkah wajib ;
9. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sulit untuk diwujudkan;
10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 9 hal Put No.0030/Pdt.G/2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Mkd . tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti berupa ;

## SURAT;

Foto Copy Kartu tanda Penduduk An. XXXXX dari Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor: 11.1908.030687 tanggal 07 Juli 2007 telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P.1 );

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : 204/22/V/2011 Tanggal 09 Mei 2011.( Bukti P.2 )

SAKSI –SAKSI ;

XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW.23 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Hal 3 dari 9 halPut No.0030/Pdt.G/2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena merasa nikahnya di jodohkan oleh keluarga.

Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, tergugat sudah tidak menjemput penggugat----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama 5 hari kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 penggugat pulang kerumah orang tua nya karena nikahnya di jodohkan orang tua

Hal 5 dari 9 hal Put No.0030/Pdt.G/2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tergugat tidak mencintai penggugat dan tidak pernah mengajak tidur bersama penggugat, kemudian pisah rumah sampai sekarang, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX, dan XXXXX bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 5 hari setelah pernikahan penggugat pulang ke rumah orang tuanya disebabkan tergugat tidak mencintai penggugat karena nikahnya di jodohkan orang tua dan selama pisah tergugat tidak menjenguk penggugat dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan Majelis Hakim menumukan fakta – fakta sebagai berikut

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak mencintai penggugat, kemudian penggugat pulang kerumah orang tuanya dan pisah dengan tergugat sejak mai 201 hingga sekarang dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih , penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat ;
4. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi

Hal 6 dari 9 hal Put No.0030/Pdt.G/2013/PA Mkd



yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kemudharatan kepada masing-masing pihak, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;

Hal 7 dari 9 hal Put No.0030/Pdt.G/2013/PA Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal dfua puluh lima bulan Rabi'ul awwal tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H.NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUKHLAS,SH.MH. serta Drs UMAR MUKMIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 8 dari 9 halPut No.0030/Pdt.G/2013/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. MUKHLAS,SH.MH**

**Drs. H. NGATIRIN,MH**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

**T**

**Drs. UMAR MUKMIN**

**H.MUHROJI SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000 ;-
2. APP ----- ; Rp. 50.000 ;-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 270.000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah -----: Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Put No.0030/Pdt.G/2013/PAMkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10